



BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Bojonegoro untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

9. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

20. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
25. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan akar masalah yang dilaksanakan secara bertahap.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk dampak (*impact*), hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*).
31. Kerangka pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya

mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. atas bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif;
 - c. spasial.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD
 - b. RTRW
 - c. RPJMN
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi
 - b. KLHS

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. Bab I berisi tentang Pendahuluan;
- b. Bab II berisi tentang Gambaran Umum Daerah
- c. Bab III berisi tentang Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Bab IV berisi tentang Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. Bab V berisi tentang Penutup

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan:
- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - Sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN;
 - Kesesuaian antara capaian RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
- kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - Hasil rencana pembangunan daerah.
- (6) Pengendalian dan evaluasi RPJMD dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (7) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPRD melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan yang berorientasi hasil;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target kinerja yang belum tercapai sehingga membutuhkan akselerasi;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2025 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal..... Agustus 2025

BUPATI BOJONEGORO

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
Pada Tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI
JAWA TIMUR (--)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses progresif, adaptif, kolaboratif dan berorientasi kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan Perangkat Daerah, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045. RPJPD merumuskan visi jangka panjang, yaitu Bojonegoro Sentra Agroindustri dan Energi Negeri, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. RPJMD menjadi tahapan penting untuk mencapai visi, sasaran visi dan sasaran pokok, serta menjalankan misi dan berbagai arah kebijakan transformasi jangka panjang. RPJMD tahun 2025-2029 memiliki tema pembangunan berupa “penguatan fondasi kesejahteraan berbasis pembangunan yang merata”. Periode ini merupakan tahapan penguatan fondasi transformasi Bojonegoro, yakni dengan penekanan pada pembangunan SDM, optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur semakin merata. Penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan juga semakin mendesak. Kemendesakan tersebut berangkat dari pembangunan Bojonegoro yang bertumpu pada manfaat migas yang tidak dapat diperbaharui. Penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan akan mengarahkan Bojonegoro agar memiliki kesiapan ketika memasuki era transisi dan pasca migas, terdapat transformasi tumpuan pembangunan, serta memiliki orientasi pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang. Implementasi kebijakan dana abadi pendidikan merupakan salah satu *game changer* untuk mengkonversi manfaat migas agar lebih berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan teknokratik adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Politis adalah pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Atas-Bawah dan Bawah-Atas adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan holistik-tematik adalah mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan integratif adalah menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Spasial adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa Rencana Induk, Peta Jalan, Rencana Aksi Daerah dan Masterplan pembangunan sektoral.

Huruf c

Yang dimaksud Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain representasi anak, perempuan, pemuda, kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan, DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, instansi vertikal di daerah, akademisi, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, organisasi profesi, pengusaha/investor, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ayat (8)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR
TAMBAH**

